



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.



Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 menetapkan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya adanya wabah virus Covid-19 yang terjadi mulai bulan Maret 2020 dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang upaya pelestarian cagar budaya sehingga belum bisa menekan jumlah pelanggaran UU Cagar Budaya sampai titik nol, serta inisiatif dari masyarakat maupun pecinta budaya dan Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali dilakukan tanpa koordinasi. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja semester ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020.

Mojokerto, Januari 2021

Kepala, Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Timur,



Drs. Zakaria Kasimin

NIP. 196512101993031001

DAFTAR ISI


COVER

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	2
D. Isu-isu Strategis/Permasalahan	4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	6
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Capaian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ..	7
B. Realisasi Anggaran	15
BAB 4 PENUTUP	19
LAMPIRAN	21
A. Pernyataan telah Direviu	
B. Perjanjian Kinerja	
C. RENSTRA 2020 -2024	
D. Pengukuran Kinerja	

Ikhtisar Eksekutif


Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Tingkat ketercapaian dan ketidackapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.

Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut.



Capaian Kinerja Keuangan

Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Nomor : 023.15.2.427801/2019, tanggal 12 November 2019, adalah sebesar **Rp. 38.521.000.000,-**. Pada tanggal 6 Mei 2020 revisi Pagu menjadi Rp. 35.964.509.000,- , pada tanggal 30 Agustus 2020 revisi pagu menjadi Rp. 34.964.509.000,- , pada tanggal 15 Oktober 2020 revisi pagu menjadi sebesar **Rp. 34.554.279.000,-** adapun daya serap tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 32.871.558.267,- (95,13%)**.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya wabah Covid-19 yang terjadi mulai bulan Maret 2020.
2. Pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam memahami upaya pelestarian cagar budaya, sehingga belum bisa menekan jumlah pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya sampai titik nol.
3. Inisiatif dari masyarakat maupun pecinta budaya dan Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali dilakukan tanpa koordinasi, sehingga perlu dilakukan Pengendalian Pemanfaatan untuk mengurangi kerusakan pada Cagar Budaya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan penjadwalan ulang pelaksana kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan.
2. Memberikan penyuluhan cagar budaya berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 dan UU Pemajuan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2017
3. Melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan.

BAB I Pendahuluan

A. GAMBARAN UMUM

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pertama kali dibentuk tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 200/O/1978 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, berubah nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Bapak Drs. Zakaria Kasimin sejak Agustus 2020.

Jumlah SDM Balai Pelestarian Cagar Budaya per 31 Desember 2020 sebanyak 588 orang. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur mempunyai wilayah kerja 38 kota/kab. Di Provinsi Jawa Timur.

Komposisi pegawai

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	312
2	Pegawai Non PNS	276

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.

5. Permendikbud Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Tugas :


Sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi :

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
2. Pelaksanaan Zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
4. Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
6. Pelaksanaan Dokumentasi dan publikasi cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya

Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai berikut :



D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Belum maksimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya atau yang diduga sebagai cagar budaya sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu antara lain :
 - a. Upaya pelestarian Cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum seimbang antara upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Masih banyak yang berfokus pada upaya pemanfaatan cagar budaya sementara fungsi perlindungan dan pengembangan masih dibebankan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
 - b. Masih banyaknya Pemerintah daerah yang belum memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, terbukti dengan masih minimnya pemerintah daerah yang mempunyai tenaga ahli di bidang pelestarian cagara budaya;
 - c. Pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi pelestari budaya di Jawa Timur masih banyak yang belum memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sehingga masih banyak upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya oleh pemangku kepentingan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-undang;
 - d. Masyarakat belum sepenuhnya tahu dan mengerti tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, sehingga masih sering terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang cagar budaya.
2. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pelestarian cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sehingga :
 - a. Distribusi SDM tenaga pelestari cagar budaya tidak merata yang mengakibatkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya di Jawa Timur;

- b. Masih banyaknya SDM yang bertugas tidak sesuai dengan kompetensi maupun disiplin keilmuannya.
3. Pengimplementasian penguatan pendidikan karakter bangsa dalam kegiatan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur belum optimal.
4. Belum optimalnya tata kelola organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.

BAB II Perencanaan Kinerja

Tujuan Strategis

1. Peningkatan perlindungan Cagar Budaya
2. Peningkatan pengembangan cagar budaya
3. Peningkatan pemanfaatan cagar budaya oleh Stake holder
4. Peningkatan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
5. Peningkatan layanan dalam pendukungan pelestarian cagar budaya
6. Peningkatan kualitas SDM pelestari cagar budaya

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2020.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2020.

Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
1	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	160	Cagar Budaya

Kegiatan dan Sasaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	34.554.279.000

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya tahun 2020.

Sasaran #1 Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, meskipun hanya memiliki 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Perjanjian kinerja, juga tetap melaksanakan Kegiatan berupa Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya, Naskah Pelestarian Cagar Budaya, dan Menyelenggarakan layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala.

1. Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya

Di tahun 2020 memiliki target masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya sebanyak 4.775 orang. Dalam perencanaan awal, pelaksanaannya berupa kegiatan Pameran dan Sosialisasi secara tatap muka (luring). Dikarenakan adanya pandemic Covid- 19, pelaksanaan kegiatan dirubah menjadi online melalui media Youtube channel BPCB Jatim. Kegiatan tersebut diantaranya Pameran Gaung Shangkala Bhumi Majapahit dan Pameran Daring di Candi Jawi Kab. Pasuruan serta kegiatan Sosialisasi Cagar Budaya. Target awal sebanyak 4.775 orang dapat tercapai sebanyak 15.249 viewer.

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH MASYARAKAT/VIEWERS
1.	Pameran Gaung Sakala Bhumi Majapahit	11.971
2.	Pameran Daring di Candi Jawi, Kabupaten Pasuruan	1.800
3.	Sosialisasi Majapahit Masuk Sekolah dengan Bioskop Keliling	1.075
4.	Edukasi Arkeologi di Unit PIM	157
5.	Karya Apresiasi Cagar Budaya	171
6.	Penyuluhan Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto	75
Total		15.249

Tabel 1.1. Tabel Rekapitulasi Jumlah Masyarakat/Viewers

	Target	Realisasi
Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	4.775 orang	15.249 viewer

Tabel 1.2. Tabel Target dan Realisasi



Gambar 1.1. Gaung Sakala Bhumi Majapahit di Unit PIM








Gambar 1.2. Sosialisasi Cagar Budaya ke Sekolah dan Bioskop Keliling di SDN Banjar Agung 2 Kab. Jombang

2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya

Output Naskah Pelestarian tahun 2020 direncanakan sebanyak 28 naskah, meliputi Pemutakhiran Data Cagar Budaya, Publikasi Cagar Budaya, dan Kajian Pelestarian Cagar Budaya. Dari 28 naskah bisa terlaksana sebanyak 28 naskah sesuai dengan perencanaan.

	Target	Realisasi
Naskah Pelestarian Cagar Budaya	28 naskah	28 naskah



Gambar 2.1. Laporan Kegiatan Tahun 2020

3. Cagar Budaya yang dilestarikan

Output Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 memiliki target 160 Cagar Budaya (CB) yang terdiri dari Cagar Budaya yang dilindungi sebanyak 137 CB dan Cagar Budaya yang dimanfaatkan sebanyak 23 CB. Dari target 160 CB dapat terlaksana sebanyak 227 CB, peningkatan jumlah capaian didapatkan dari peningkatan jumlah Cagar Budaya pada kegiatan Monitoring Cagar Budaya dan Juru Pelihara.

Monitoring Cagar Budaya dan Juru Pelihara melebihi target capaian dikarenakan awal perencanaan hanya memonitoring Cagar Budaya yang memiliki Juru Pelihara saja, pada waktu pelaksanaannya terdapat 1 Juru Pelihara yang menjaga 2 Situs, dan adanya temuan baru yang Juru Peliharanya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

	Target	Realisasi
Cagar Budaya yang dilestarikan	160 CB	227 CB



Gambar 3.1. Monitoring Keterpeliharaan Cagar Budaya dan Kinerja Juru Pelihara di Candi Badut dan Candi Singosari, Kab. Malang



Gambar 3.2. Zonasi Kawasan Makam Sunan Drajat, Kab. Lamongan



Gambar 3.3. Pemantauan Kondisi Situs Cagar Budaya di Candi Tikus dan Kolam Segaran, Kab. Mojokerto

4. Layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala

	Target	Realisasi
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1 layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 layanan	1 layanan
Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan

Layanan Sarana dan Prasaran Internal meliputi kegiatan belanja modal kebutuhan peralatan dan mesin, meliputi 3 paket pengadaan Pembelian Alat Pengolah Data, Pengadaan meubelair perkantoran dan Pengadaan Alat Penunjang Teknis yang keseluruhannya bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Layanan Dukungan Manajemen Satuan kerja meliputi Penyusunan rencana program dan anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Kegiatan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Layanan Perkantoran meliputi kegiatan Belanja Gaji dan tunjangan, serta belanja operasional dan pemeliharaan kantor yang bisa terlaksana sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 4.1. Kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan BPCB Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah se-Jawa Timur



Gambar 4.2. Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 dan Perencanaan Program Kerja Tahun 2021

Berdasarkan hal tersebut diatas, Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas dan fungsi upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang mencakup upaya pengelolaan Cagar Budaya. Dari upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang selama ini dilakukan oleh BPCB diharapkan mampu meningkatkan pelestarian Cagar Budaya yang kedepan bisa dikelola lewat mekanisme BLU.

Berikut adalah analisa Potensi PNBPN yang akan mendukung mekanisme BLU berdasarkan rata-rata pengunjung 3 tahun terakhir:

No	Situs	Kabupaten	Rata2 potensi pengunjung pertahun	Tarif masuk	Asumsi Pendapatan retribusi	Asumsi PNBPN BPCB Jatim (40%)
1	Pengelolaan Informasi Majapahit	Mojokerto	105.194	3.000	315.583.000	126.233.200
2	Candi Bajangratu	Mojokerto	86.772	3.000	260.315.000	104.126.000
3	Candi Tikus	Mojokerto	72.852	3.000	218.556.000	87.422.400
4	Candi Brahu	Mojokerto	51.532	3.000	154.597.000	61.838.800
5	Candi Tegowangi	Kediri	55.582	3.000	166.747.000	66.698.800
6	Candi Surowono	Kediri	30.680	3.000	92.040.000	36.816.000
7	Candi Singosari	Malang	26.516	3.000	79.547.000	31.818.800
8	Candi Penataran I	Blitar	154.003	3.000	462.009.000	184.803.600
9	Candi Jawi	Pasuruan	27.692	3.000	83.077.000	33.230.800
10	Candi Jabung	Probolinggo	59.334	3.000	178.001.000	71.200.400
11	Candi Wringinlawang	Mojokerto	14.854	3.000	44.562.000	17.824.800
		Perkiraan pengunjung per tahun	685.011		Asumsi PNBPN	819.013.600

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target (hambatan dalam mencapai target indikator ini) antara lain:

1. Banyaknya permintaan tenaga teknis pelestarian Cagar Budaya dari instansi Lain;
2. Kurang meratanya kemampuan SDM pelestari Cagar Budaya;
3. Adanya pemampatan jadwal kegiatan di Semester 2 dikarenakan adanya pandemi Covid- 19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar antara bulan Maret s.d. Juli 2020;
4. Lokasi cagar budaya yang tersebar dengan medan yang berat sehingga kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data di satu kabupaten/kota seringkali tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran;
5. Belum adanya standar dan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana yang mengakibatkan belum meratanya pendistribusian barang penunjang kegiatan sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja sehingga pelayanan pendukung manajemen dan tata kelola belum maksimal;
6. Bertambahnya kebutuhan juru pelihara cagar budaya yang dikarenakan :
 - a. Semakin berkurangnya jumlah juru pelihara dikarenakan memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.
 - b. Makin banyaknya temuan situs baru yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan langsung dari juru pelihara.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Koordinasi dan penjadwalan ulang SDM pelaksana kegiatan;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menambah tenaga teknis pelestari Cagar Budaya;
3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, bimtek, dll;
4. Kegiatan pendokumentasian cagar budaya yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, dilakukan perencanaan di tahun berikutnya;

5. Membuat standar prioritas kebutuhan sarana dan prasarana;
6. Mengusulkan penambahan juru pelihara melalui jalur PPNPN.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Nomor : 023.15.2.427801/2019, tanggal 12 November 2019, adalah sebesar **Rp. 38.521.000.000,-**. Pada tanggal 6 Mei 2020 revisi Pagu menjadi Rp. 35.964.509.000,- , pada tanggal 30 Agustus 2020 revisi pagu menjadi Rp. 34.964.509.000,- , pada tanggal 15 Oktober 2020 revisi pagu menjadi sebesar **Rp. 34.554.279.000,-** adapun daya serap tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 32.871.558.267,- (95,13%)**. Prosentase daya serap ini melebihi target serapan yang ditetapkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2020 yaitu sebesar 94 %.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	34.554.279.000	32.871.558.267	95,13
		34.554.279.000	32.871.558.267	95,13

Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	20,223,668,000	19,399,801,998
Belanja Barang	11,447,573,000	10,905,414,988
Belanja Modal	2,883,038,000	2,566,341,281

Efisiensi anggaran

Pada tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melakukan efisiensi anggaran karena ada penghematan untuk pembiayaan penanganan Covid-19.

Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 98.81. Nilai kinerja anggaran ini diperoleh dengan perbandingan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 60% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40%. Nilai EKA yang diperoleh dari aplikasi SMART memperoleh nilai 99.13 dan nilai IKPA dari aplikasi OM-SPAN memperoleh nilai 98.33.



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran [IKPA]

[Copy](#)
[PDF](#)
[Excel](#)

NO	PENGUKURAN / INDIKATOR	NILAI IKPA	BOBOT	NILAI KONVERSI BOBOT
1	Revisi DIPA	1	0	0
2	Deviasi Halaman III DIPA	78.27	0	0
3	Pagu Minus	100	5	5
4	Penyampaian Data Kontrak	93.75	15	14.06
5	Ketertiban Pengelolaan Uang Persediaan	100	8	8
6	LPJ Bendahara	100	5	5
7	Retur SP2D	99.46	5	4.97
8	Realisasi Anggaran	100	15	15
9	Penyelesaian Tagihan	100	12	12
10	Perencanaan Kas	100	5	5
11	Kesalahan SPM	95	5	4.75
12	Dispensasi SPM	100	5	5
13	Capaian Output	97.22	10	9.72
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran			98.33



Sumber : SIMPROKA Kemendikbud 2020

Nilai capaian kinerja anggaran ini melebihi target yang ditetapkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2020 yaitu sebesar 97.

BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Target dan realisasi per IKK



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Masih adanya kasus pelanggaran undang-undang Cagar Budaya dibuktikan dengan kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran
2. Kurang meratanya kemampuan SDM pelestari Cagar Budaya serta semakin berkurangnya jumlah juru pelihara yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan dikarenakan memasuki masa pensiun

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Meningkatkan intensitas promosi cagar budaya melalui media sosial, penyuluhan cagar budaya, sosialisasi cagar budaya melalui bioskop keliling sehingga pelanggaran kasus tidak ada.
2. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan diklat/bimtek serta pengusulan penambahan Juru Pelihara melalui jalur PPNPN.



LAMPIRAN

- Pernyataan telah Direviu
- Perjanjian Kinerja
- RENSTRA 2020 – 2024
- Pengukuran Kinerja

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TIMR
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mojokerto, Januari 2021

KETUA TIM PEREVIU



Kuswanto, SS., M. Hum

NIP 197405172005021001

TABEL REVIEW RENSTRA 2020 s.d 2024

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA					RENCANA ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Cagar Budaya, Peningkatan Kemitraan di bidang pelestari cagar budaya, Peningkatan layanan pendukung pelestarian cagar budaya serta peningkatan kualitas SDM pelestari cagar budaya	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	160	168	169	169	170	4.910.070.000	10.622.602.000	8.153.091.145	8.606.321.467	9.829.288.537
		Jumlah masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	4775	9500	9750	9750	10000	413.440.000	1.993.400.000	1.811.990.000	2.079.220.000	2.032.200.000
		jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	28	32	32	32	32	982.585.000	1.122.042.000	1.606.091.000	1.586.095.000	1.736.401.000
		Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan purbakala	1	1	1	1	1	28.248.184.000	29.837.362.000	35.371.669.140	36.428.881.356	38.227.317.058

Kuasa Pengguna Anggaran

 Drs. Zakaria Kasimin
 NIP. 196512101993031001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI			
				TARGET KINERJA	%	ANGGARAN	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat Mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	160 cagar budaya	4.910.070.000	227	141,875	4.393.775.249	89,48
	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	4775 peserta	413.440.000	15249	319,35	353.890.850	85,6
	jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	28 naskah	982.585.000	28	100	924.367.800	94,08
	Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan purbakala	1 layanan	28.248.184.000	1	100	27.199.524.368	96,29
TOTAL			34.554.279.000			32.871.558.267	95,13



2020